



# Distorsi Hukum Penggunaan Teknik Undercover Buy dalam Tindak Pidana Narkotika oleh Penyidik Kepolisian Republik Indonesia

Febrina Annisa<sup>1\*</sup>, Resma Bintani Gustaliza<sup>2</sup>, Dwi Astuti Palupi<sup>3</sup>, Prima Resi Putri<sup>4</sup>, Deswita Rosra<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup> Faculty of Law of Bung Hatta University, Jl. Bagindo Aziz Chan Aie Pacah ByPass, Padang, 25155, Indonesia

\* Corresponding author's e-mail: [febrina.annisa@bunghatta.ac.id](mailto:febrina.annisa@bunghatta.ac.id)

## ARTICLE INFO

### Keywords :

Legal Distortion; Undercover Buying; Drug Crime; Investigation.

### How To Cite :

Annisa, F., Gustaliza, R., Palupi, D., Putri, P., & Rosra, D. (2024). Distorsi Hukum Penggunaan Teknik Undercover Buy dalam Tindak Pidana Narkotika oleh Penyidik Kepolisian Republik Indonesia. *Nagari Law Review*, 7(2), 363-372.

### DOI :

10.25077/nalrev.v.7.i.2.p.363-372.2023

## ABSTRACT

Drug crime is one of the proxy war weapons that can destroy a nation by targeting the younger generation. Indonesia is one of the countries with a high level of trafficking and Use of drugs. To tackle drug crime, the Indonesian government drafted the Law Number 35 of 2009 concerning Drugs. At first glance, the authority of investigations in the Drugs Law seems to be under the order of the National Narcototics Board of Indonesia (BNN) and the Police of the Republic of Indonesia (Polri). However, if we take a closer look, there are some problems in investigations, especially in Undercover Buy and Controlled Delivery techniques regulated in Article 75 Letter J of the Drugs Law. This problem can lead to legal distortion in investigating drug crime by the Polri because it can be categorized as procedural defects due to the law. Hence, this study aims to analyze the legal distortion of authority between BNN and Polri to investigate drug crime using undercover buying techniques. This study also analyses the statutory provisions that can provide legal certainty for both government institutions so that the authorities of Polri and BNN do not overlap. This study finds that only BBN investigators have the authority to use undercover buying and controlled delivery. Therefore, using the technique by the police investigator will cause legal distortion. If the police investigator needs to use the technique, there should be a legal basis. Therefore, there should be an amendment to the Narcotic law to provide the legal basis.

## 1. Pendahuluan

Undang-undang merupakan peraturan dalam bentuk tertulis yang berisikan norma hukum yang mengikat, dibentuk oleh Lembaga atau pejabat negara yang memiliki wewenang melalui prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan<sup>1</sup>. Peraturan perundang-undangan memiliki peran yang sangat besar dalam penegakan hukum, salah satunya yaitu memberikan kepastian hukum yang lebih nyata<sup>2</sup> dalam pelaksanaan wewenang yang diberikan oleh undang-undangan kepada instansi penegak hukum, termasuk dalam tahapan proses penyidikan tindak pidana narkotika. Artinya, pelaksana undang-undang dalam hal ini POLRI dan BNN, serta aparat penegak hukum lainnya harus menjalankan fungsi, tugas dan wewenang sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Jika dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan undang-undang maka akan menyebabkan ketidapastian hukum dalam pelaksanaan wewenang tersebut.

Undang-undang ini mengatur mengenai tahapan dalam penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tindak pidana narkotika (tercantum dalam Pasal 73 sampai dengan Pasal 103).

<sup>1</sup> Michael Frans Berry, 2018. "Pembentukan Teori Peraturan Perundang-undangan", *Muhammadiyah Law Review* 2 (2), Juli 2018, p. 87-91.

<sup>2</sup> Rachmat Trijono, 2013. *Dasar-Dasar Ilmu Peraturan Perundang-Undangan*, Depok: Papis Sinar Sinanti, 2103, hlm. 43-44.

Perlu diketahui, dalam setiap proses penindakan kasus narkoba, tahap penyidikan adalah proses yang paling penting, karena merupakan suatu proses untuk mengumpulkan bukti-bukti yang dapat menentukan siapa tersangka dalam sebuah peristiwa pidana.

Dalam praktiknya di Indonesia, terdapat beberapa ketidaksesuaian antara pelaksanaan kewenangan dan norma tertulis dalam peraturan perundangan-undangan, misalnya dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Persoalan ini terkait kewenangan penyidik yang ditemukan dalam rumusan Pasal 75 tentang kewenangan penyidik BNN, Pasal 76 tentang pelaksanaan kewenangan penangkapan, Pasal 77 dan Pasal 78 mengenai kewenangan penyadapan, serta Pasal 79 tentang teknik penyidikan pembelian tersembunyi atau *undercover buy* dan penyerahan yang diawasi atau *controlled delivery*. Pasal-pasal ini tidak memberikan penjelasan yang pasti apakah kewenangan tersebut dapat diberikan kepada penyidik yang berasal dari non-BNN.

Jika dicermati, pada Undang-Undang Narkoba sekilas terlihat bahwa yang mempunyai kewenangan dalam melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana narkoba adalah Kepolisian dan BNN (Pasal 81). Namun jika ditelisik mendalam, sebenarnya terdapat persoalan dalam hal kewenangan penyidikan terutama dalam hal teknik *undercover buying* dan teknik *controlled delivery*. Teknik ini merupakan suatu cara khusus yang dipergunakan dalam penyidikan kejahatan narkoba dan prekursor narkoba, dimana seorang petugas yang memberikan informasi atau anggota polisi (di bawah selubung) bertindak sebagai pembeli dalam suatu kegiatan transaksi *illegal* jual beli narkoba, dengan tujuan pada saat terjadi perbuatan *illegal* tersebut si penjual atau perantara atau orang-orang yang berkaitan *supply* narkoba dan *precursor* narkoba dapat ditangkap beserta barang bukti yang adanya padanya<sup>3</sup>. Sedangkan *controlled delivery* dapat diartikan sebagai penyerahan di bawah pengawasan dalam mengungkap tindak pidana narkoba<sup>4</sup>. Tindakan pembelian terselubung (*undercover buy*) dan penyerahan di bawah pengawasan (*controlled delivery*) diatur dalam Pasal 75 huruf j Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan kemudian diturunkan pada Standar Operasional Prosedur Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, Badan Reserse Kriminal tentang Penyelidikan.

Pada premis awal Pasal 75 Undang-Undang Narkoba terdapat frasa “Dalam rangka melakukan penyidikan, penyidik BNN berwenang...”. Penulis berpendapat, frasa tersebut sebenarnya telah mengunci bahwa BNN lah yang berwenang melakukan penyidikan terhadap apa yang diatur oleh isi Pasal 75 huruf a sampai dengan huruf s. Lebih lanjut, Pasal 79 Undang-Undang Narkoba menyatakan bahwa “teknik pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf j dilakukan oleh penyidik atas perintah tertulis dari pimpinan”. Pasal 79 ini tidak menjelaskan apakah kata “penyidik” dalam rumusan pasal juga termasuk penyidik POLRI atau hanya BNN. Kemudian pada Pasal 81 Undang-Undang Narkoba yang berbunyi “Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba berdasarkan Undang-Undang ini.” Pada pasal ini dijelaskan bahwa kewenangan penyidikan narkoba tidak hanya berada pada BNN, tetapi juga diberikan kepada penyidik Polri. Tentu Pasal 81 ini kontradiktif dengan ketentuan Pasal 75 dan Pasal 79 Undang-Undang Narkoba. Keberadaan pasal-pasal yang kontradiktif ini tentu berpotensi menimbulkan distorsi hukum, diantaranya adalah penyidikan yang dilakukan oleh Polri dalam mengungkap dan menangkap pelaku peredaran narkoba dapat dikategorikan cacat prosedur atau cacat formil dikarenakan oleh Undang-undang.

<sup>3</sup> Raditya Bagus Bimoaji, 2021. “Implementasi Teknik Pembelian Terselubung dan Penyerahan di Bawah Pengawasan Penyidikan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkoba”, *Jurnal Jurist-Diction*, 4(1). P.291-302.

<sup>4</sup> detikNews, 2022. “Mengenal Undercover Buying dan Control Delivery dalam Penanganan Kasus Narkoba”, <https://news.detik.com/berita/d-3317950/mengenal-undercover-buying-dan-control-delivery-dalam-penanganan-kasus-narkoba>, diakses tanggal 19/07/2022.

I Putu Wisnu Nugraha, dkk<sup>5</sup> dalam kajiannya yang berjudul *Peranan Teknik Undercover Buy Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Narkotika (Studi Di Polresta Denpasar)* menjelaskan bahwa Teknik *undercover buy* yang dilaksanakan pada Polresta Denpasar mengacu pada Petunjuk Lapangan No.Pol.Juklap/04/VIII/1983. Namun, pada saat itu masih ditemui berapa kendala diantaranya, yaitu: *pertama* kendala keterbatasan dalam internal, kurangnya jumlah peralatan yang diperlukan dan terbatasnya biaya operasional. *Kedua*, kendala eksternal antara lain dalam proses memperoleh spionase, kendala dalam menetapkan lokasi pembelian terselubung, dan kelompok perdagangan narkotika yang menggunakan teknik ranjau. Bentuk penanggulangan yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang timbul dalam penerapan teknik pembelian terselubung adalah meningkatkan sumber daya manusia secara optimal, mengajukan rencana keuangan untuk penambahan pembiayaan operasional, mengoptimalkan petunjuk dari agen / mata-mata maupun dari tersangka yang tertangkap, melakukan *upgrading* terhadap teknik-teknik penyidikan untuk mengatasi teknik yang sudah disusun dan digunakan oleh pelaku tindak pidana Narkotika.

Selanjutnya Iqbal Taufik<sup>6</sup> dalam penelitiannya yang berjudul *Kendala Dalam Pelaksanaan Pembelian Terselubung (Undercover Buy) Dalam Mengungkap Tindak Pidana Narkotika Oleh Penyidik Polri*. Pada artikel itu Iqbal memberikan penjelasan bahwa tahapan untuk menunjang pelaksanaan teknik pembelian terselubung (*undercover buy*) ini dilakukan dengan observasi, *surveillance*, *undercover agent*, *controlled delivery*, dan *raid planning execution*. Kendalanya yang timbul dalam proses ini; *pertama*, pencarian informan untuk melaksanakan spionase. Pada beberapa situasi atau keadaan seorang informan juga dapat berperan sebagai anggota kelompok jaringan narkotika yang sedang diawasi, sehingga kepolisian bisa dengan mudah untuk memperoleh informasi mengenai jaringan narkotika yang menjadi target penyidikan. Informan juga mungkin berasal dari seseorang yang tidak memiliki kedudukan di dalam jaringan narkotika tersebut, namun mempunyai akses yang kuat untuk mengetahui informasi mengingat ia adalah orang terdekat dari pelaku, seperti anggota keluarga, pasangan, anak atau keponakan, atau mungkin asisten, bawahan/pegawai, bahkan meskipun itu hanya sebagai pelayan/kurir dari pelaku tindak pidana narkotika.

*Kedua*, kendala dalam menentukan lokasi pembelian terselubung, karena penyidik harus mencari tempat yang sesuai sesuai untuk memantau setiap gerak-gerik tersangka dan memungkinkan untuk memberikan pengamanan terhadap pelaku *undercover*, uang yang digunakan dalam transaksi dan menghindari tempat-tempat keramaian dan terbuka, tidak banyak tempat yang memenuhi kriteria untuk melakukan operasi ini. Penyidik Polri harus terlebih dahulu mengkondisikan penduduk di daerah sekitar yang tidak terlibat dalam kasus itu karena operasi ini adalah operasi yang berbahaya. *Ketiga*, kelompok jaringan narkoba yang menggunakan teknik ranjau yang cukup berbahaya dan sulit untuk diringkus. Meskipun Polri menghadapi banyak kesulitan dalam menangani kejahatan narkoba yang dilakukan dengan teknik pembelian terselubung (*undercover buy*), Polri masih memiliki berbagai solusi untuk menanggulangi permasalahan di lapangan.

Lebih lanjut, Raditya Bagus Bimoaji<sup>7</sup> dalam tulisannya “Implementasi Teknik Pembelian Terselubung dan Penyerahan di Bawah Pengawasan Penyidikan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika”, menjelaskan bahwa dasar pertimbangan dalam penerapan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan menjadi pertimbangan hukum untuk memberi berbagai kemudahan dalam tahapan penyidikan suatu tindak pidana narkotika serta dalam tahapan penuntutan terhadap pihak-pihak lain yang terlibat dalam kasus tindak pidana narkotika. Kejahatan narkotika tergolong kejahatan berat dan cukup sulit untuk dideteksi, sehingga penerapan teknik

<sup>5</sup> I Putu Wisnu Nugraha, dkk, 2016. “Peranan Teknik Undercover Buy Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Narkotika (Studi di Polresta Denpasar)”, *E-Jurnal Universitas Udayana*, 5(3). p

<sup>6</sup> Iqbal Taufik, 2017, “Kendala Dalam Pelaksanaan Pembelian Terselubung (Undercover Buy) Dalam Mengungkap Tindak Pidana Narkotika Oleh Penyidik Polri”, *Jurnal SASI*, 23(2), p.118-128.

<sup>7</sup> Raditya Bagus Bimoaji, 2021. “Implementasi Teknik Pembelian Terselubung dan Penyerahan di Bawah Pengawasan Penyidikan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika”, *Jurnal Jurist-Diction*, 4(1), p.

pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan dapat menjadi dasar pertimbangan dalam penyidikan suatu perkara pidana.

Pelaksanaan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan dilaksanakan oleh Polri dan BNN di lapangan dengan mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP dan petunjuk lapangan. Isu yang timbul dari penggunaan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan meliputi masalah yuridis / hukum dan masalah sosial. Kekhawatiran publik terhadap otoritas penegak hukum yang mempunyai wewenang untuk menjalankan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan meliputi praktik mal-administrasi dan perilaku dari oknum-oknum tertentu yang memperlakukan tersangka secara semena-mena. Oleh karena itu, peran masyarakat dalam pengawasan penegakan hukum sangat diperlukan untuk menciptakan proses peradilan yang adil dan cepat. Pengawasan internal dari setiap Lembaga baik BNN dan Polri harus ditingkatkan untuk mengurangi penyalahgunaan kekuasaan, terutama dalam penerapan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan dalam administrasinya. Kesadaran masyarakat akan bahaya narkoba harus ditingkatkan untuk mempercepat proses penyelesaian suatu kasus narkoba dan menciptakan lingkungan bebas narkoba.

Dari ketiga tulisan yang telah penulis bahas di atas, penelitian dengan topik ini baru hanya menyasar pada penggunaan teknik dan kendala yang dihadapi oleh pihak Kepolisian maupun BNN dalam menerapkan teknik *undercover buying*. Hal ini menunjukkan bahwa belum ada penelitian yang menggugat persoalan teknik penyelidikan *undercover buying* dari aspek ketentuan perundang-undangannya. Sehingga secara sederhana dapat disimpulkan bahwa ketiga tulisan yang dibahas di atas merupakan *public domain* dalam topik ini.

Dalam kondisi ini, perlu adanya kajian secara filosofi tentang kewenangan Polri dalam melaksanakan teknik *undercover buying* dan *controlled delivery* pada Undang-undang Narkotika yang dikaitkan dengan teori-teori hukum seperti teori kewenangan dan teori kepastian hukum. Dari hasil analisis filosofis tadi, penulis akan merumuskan sebuah naskah akademik yang nantinya dapat dipakai dalam hal kewenangan Polri dan BNN dalam pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika yang saling bersinergi. Sehingga kewenangan kedua instansi tidak tumpang tindih dan mengantisipasi adanya ketidakpastian hukum, dan cacat formilnya penangkapan pelaku tindak pidana narkotika yang diakibatkan oleh kesalahan pada undang-undang.

Dilihat dari sudut pandang teori kewenangan dalam artian wewenang keputusan pemerintah (*besluit*), maka dalam rangka pelaksanaan tugas, dan pembentukan wewenang serta distribusi wewenang utamanya dalam undang-undang dasar. Wewenang (*authority, competence*)<sup>8</sup> adalah hak dan kekuasaan (untuk menjalankan sesuatu). Jika dicermati Pasal 75 tadi hanya memberikan wewenang untuk melaksanakan penyidikan kepada BNN, namun pada Pasal 81 justru tiba-tiba muncul institusi lain yang sebelumnya tidak dibahas pada Pasal 75 undang-undang tersebut, yaitu Polri. Akibatnya terjadi potensi ketidakpastian hukum yang dapat dijadikan celah oleh pengedar narkotika untuk mementahkan kewenangan Polri dalam melakukan penyidikan dan penangkapan karena cacat formil.

## 2. Metode

Metode yang digunakan dalam penulisan ilmiah ini adalah metode penelitian hukum *doctrinal*, yaitu dengan mengedapankan doktrin yang dikonsepsikan dan/atau dikembangkan<sup>9</sup>. Penelitian ini akan

<sup>8</sup> Victor Juzuf Sedubun dan Muhammad Irham, 2016, "Penegakan Hukum Administrasi Dalam Pengelolaan dan Pelestarian Tanaman Sagu di Maluku", *Bina Hukum Lingkungan*, 1(1), p. 84-98.

<sup>9</sup> Soetandyo Wignyosoebroto, 2021. *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta, ELHAM & HUMA, 2022.

menggunakan *statute approach* dan *conceptual approach*<sup>10</sup>. Bahan hukum yang digunakan bahan hukum primer (yang bersifat otoritatif) yaitu berupa ketentuan hukum atau Undang-undang, diantaranya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan beberapa ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini. Untuk bahan hukum sekunder (publikasi ilmiah di bidang hukum) terdiri dari artikel dan/atau jurnal yang berkaitan dengan persoalan yang dibahas.

### 3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

#### 3.1 Pengaturan tentang Teknik *Undercover Buy* dan Teknik *Controlled Delivery*

Dalam mengungkap tabir tindak pidana narkotika, Kepolisian RI mempunyai beberapa teknik khusus yang biasa digunakan dalam pengungkapan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dikenal dengan teknik *undercover buy* dan Teknik *controlled delivery*. Kedua teknik ini diatur di dalam Pasal 75 huruf j Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

##### a. Teknik Penyidikan *Undercover Buy*

*Undercover buy* atau pembelian terselubung merupakan suatu operasi penyidikan yang sifatnya sangat rahasia, operasi ini harus dilaksanakan secara tertutup sehingga setiap orang yang terlibat dalam operasi ini dan semua bentuk aktivitasnya tidak boleh menimbulkan kecurigaan pada sindikat yang menjadi target operasi. Tidak ada penafsiran pasti yang menyampaikan penjelasan secara pasti perihal *undercover buy* selain pengertian yang dirumuskan oleh perumus undang-undang itu sendiri. Ombudsman RI, Direktorat Tindak Pidana Narkotika Bareskrim Mabes Polri dan BNN memberikan penjelasan bahwa teknik pembelian terselubung adalah teknik khusus yang dilakukan dalam penyidikan kejahatan narkoba, dimana seorang informan atau anggota polisi (dalam penyamaran) atau pejabat lain yang diperbantukan kepada polisi, bertindak sebagai pembeli dalam suatu transaksi illegal jual beli narkoba, dengan maksud pada saat transaksi tersebut terjadi si penjual atau perantara atau orang-orang yang berkaitan dengan narkoba dapat ditangkap beserta dengan barang bukti yang ada padanya<sup>11</sup>.

Undang-Undang Tindak Pidana Narkotika juga mensyaratkan agar teknik penyidikan dengan *undercover buy* perlu dilakukan dengan sangat hati-hati, dimana Pasal 79 mengatur bahwa teknik penyidikan *undercover buy* dan *controlled delivery* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf j dilakukan oleh Penyidik atas perintah tertulis dari pimpinan. Pasal ini dengan tegas menyatakan bahwa pelaksanaan teknik ini harus dilakukan atas perintah tertulis, jadi bukan hanya sekedar kegiatan yang sifatnya insidental atau kegiatan yang hanya dapat dilakukan dengan perintah saja, melainkan memerlukan surat perintah tertulis yang dibuat oleh pimpinan dari penyidik<sup>12</sup>.

##### b. Teknik Penyerahan yang Diawasi (*Controlled Delivery*)

Dalam forum ilmiah, 11 Oktober 2016 antara Ombudsman RI dengan pihak Direktorat Tindak Pidana Narkotika Bareskrim Mabes Polri dan Badan Narkotika Nasional (BNN), dari pihak Direktorat Tindak Pidana Narkotika Bareskrim Mabes Polri memberikan penjabaran bahwa, "*Controlled Delivery* merupakan sebuah teknik khusus yang diterapkan oleh penyidik tindak pidana narkoba pada tahap penyelidikan dan terjadi penangguhan / penangkapan / penahanan / penyitaan barang bukti, di mana seorang tersangka yang mau bekerja sama dengan polisi atau informan penerimanya, yang bertujuan pada saat penerimaan dapat ditangkap orang-orang yang terlibat dalam kejahatan narkoba beserta barang buktinya".

<sup>10</sup> Irwansyah & Ahsan Yunus, 2021. *PENELITIAN HUKUM Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021.

<sup>11</sup> Rodriko Kembuan, dkk, 2020, "Teknik Penyidikan Pembelian Terselubung dan Penyerahan Di Bawah Pengawasan Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika", *Lex Crimen*, 9(4). P. 188-196.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 191.

### 3.2. Peran Teknik *Undercover Buy* dan *Controlled Delivery* Dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkotika

Penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan, “guna mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang modus operandinya semakin canggih, dalam undang-undang ini mengatur mengenai perluasan teknik penyidikan, penyadapan (*wiretapping*), teknik pembelian terselubung (*undercover buy*), dan teknik penyerahan yang diawasi (*controlled delivery*), serta teknik penyadapan lainnya guna melacak dan mengungkap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika”.

Teknik *undercover buy* dan *controlled delivery* ditujukan untuk membuka kedok jaringan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Dalam perspektif penegakkan hukum, teknik investigasi biasanya digunakan untuk membongkar kejahatan narkotika. Teknik ini biasa juga disebut dengan *sting operations*, yang dibagi menjadi 3 jenis strategi. Pertama, strategi partisipasi (*participate*) yaitu penegak hukum bertindak sebagai *co-operator* dengan pihak yang sedang diinvestigasi. Kedua, strategi pengumpanan (*decoy*), aparat penegak hukum yang bertindak sebagai pembeli narkotika<sup>13</sup> memberikan umpan kepada target untuk memancing mereka agar yakin untuk bekerjasama dalam transaksi ilegal. Kedua strategi ini dapat digolongkan sebagai teknik *undercover buying* dalam kasus narkotika. Dan strategi ketiga, yaitu berupa penyerahan yang diawasi (*controlled delivery*) dimana penegak hukum “membiarkan” sambil “mengawasi” penyerahan barang yang berkaitan dengan kejahatan narkotika<sup>14</sup>. Ketiga teknik ini memiliki tujuan yang sama yaitu mengumpulkan bukti sebanyak-banyaknya, sekaligus memetakan mengenai aktor, model, metode, dan jaringan yang terlibat. Meskipun merupakan salah satu cara pengungkapan sindikat narkoba, *undercover buy* jarang digunakan oleh penegak hukum, khususnya Polri. Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Mabes Polri Brigjen Pol Dharma Pongrengkun mengakui bahwa *undercover buy* ini memiliki risiko yang sangat tinggi, seperti hilangnya uang dan keterbatasan dana<sup>15</sup>.

Menurut hukum Indonesia, penggunaan teknik pembelian terselubung dan penyerahan diawasi adalah sah secara hukum dan terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Walaupun demikian, terdapat keberatan karena selalu terdapat kemungkinan bahwa bagaimana kalau pembelian tersebut tidak dapat dibuktikan dan terjadi dalam transaksi narkotika. Kalau misalnya terdapat seserang yang sebelumnya tidak pernah terlibat dalam jual beli narkotika namun kemudian terlibat dalam jual beli karena tekni penjualan yang diawasi dan maka, maka dapat dipertimbangkan bahwa yang bersangkutan hanya terbuju rayu untuk membeli atau menyerahkan narkotika yang sebenarnya belum pernah melakukannya. Begitu juga halnya bilaman seseorang yang tidak dapat dibuktikan bahwa yang bersangkutan sebelumnya belum pernah jual beli narkotikan, namun kemudian melakukan penjualan kepada penyidik karena penyidik menggunakan tekni pembelian terselubung, maka dapat dipertimbangkan bahwa yang bersangkutan semata-mata terbuju oleh penyidik sehingga kemudian dia terdorong melakukan perbuatan tersebut.

Berdasarkan berbagai pertimbangan yang dikemukakan di atas, maka penggunaan teknik *undercover buy* dan *controlled delivery* mempunyai keterkaitan dengan penyidikan tindak pidana narkotika karena merupakan teknik penyidikan yang sah berdasarkan undang-undang, yaitu tercantum Pasal 75 huruf j Undang-Undang Tindak Pidana Narkotika. Namun, dalam penerapannya tidak boleh termasuk tidak termasuk penggunaan teknik penjemputan (*entrapment*), yakni oleh orang tersebut sepenuhnya terdorong oleh bujukan oleh adanya permintaan pembelian/penyerahan dari penyidik

<sup>13</sup> Wasawat Chawalitthamrong., tanpa tahun, “Combating Illicit Drug Trafficking by Undercover Operations”, Resource Material Series No. 106. 169 th International Training Course Visiting Experts’ Lectures, UNAFEI: tanpa penerbit.

<sup>14</sup> Charles Beene.,1992. *Decoy Ops: Fighting Street Crime Undercover*, Paladin Pr.

<sup>15</sup> detikNews, 2022. “Mengenal Undercover Buying dan Control Delivery dalam Penanganan Kasus Narkoba”, <https://news.detik.com/berita/d-3317950/mengenalundercover-buying-dan-control-delivery-dalam-penanganan-kasus-narkoba> , diakses tanggal 19/07/2022.

walaupun yang bersangkutan sebenarnya tidak pernah terlibat dalam bentuk jual beli atau transaksi apapun terkait dengan narkotika dan obat-obat terlarang lainnya.

Oleh karena itu, harus ada batasan-batasan, antara lain penggunaan teknik pembelian terselubung dan teknik penyerahan yang diawasi hanya berlaku terhadap transaksi narkotika dalam kuantitas yang. Jika hal ini diterapkan pada kuantitas dan harga yang rendah, maka akan menimbulkan banyak keberatan dari pihak yang terlibat. Bisa dikatakan seseorang mungkin tidak berniat untuk membeli narkotika, tapi karena diiming-imingi akhirnya ia ingin untuk membeli. Demikian pula, seseorang mungkin pada awalnya tidak berniat untuk menjual narkoba, tapi karena melihat adanya tawaran dan kesempatan, dan yang bersangkutan juga kebetulan tengah memerlukan uang, maka akhirnya ia terpaksa untuk menemukana pihak lain yang dapat menyediakan barangnya dan kemudian melakukan penjualan kembali kepada pihak penyidik yang sebenarnya tengah menyamar sebagai pembeli.

Pada tataran teknis, definisi *undercover buy* dalam Petunjuk Lapangan Nomor Polisi: Juklap/04/VIII/1983 sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan No. Skep/1250/XI/2000 tentang Revisi Himpunan Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana. Pembelian terselubung atau *undercover buy* dinyatakan sebagai suatu teknik dalam penyelidikan tindak pidana narkotika dan psikotropika yang sifatnya sangat khusus, di mana seorang informan atau anggota polisi (di bawah selubung), atau pejabat lain yang diperbantukan kepada polisi (yang menyamar), berperan atau bertindak sebagai pembeli untuk melakukan perdagangan gelap narkotika dan psikotropika, dengan tujuan agar pada saat terjadinya transaksi ilegal tersebut, si penjual atau perantara atau orang-orang yang terlibat dalam peredaran narkotika dan psikotropika dapat ditangkap beserta barang bukti yang ada padanya.

Dalam kerangka undang-undang, kritik dan saran juga dapat disampaikan sehubungan dengan bagaimana pengaturan tentang teknik-teknik penyidikan tersebut dalam Undang-undang Tindak Pidana Narkotika. Pengaturannya sangat singkat, padahal sebenarnya mengandung pelanggaran terhadap hak-hak asasi tersangka/terdakwa. Oleh karena itu, perlu adanya pengaturan yang lebih jelas tentang teknik-teknik penyidikan yang merupakan ketentuan khusus dalam pemeriksaan perkara pidana. Dengan adanya regulasi yang lebih jelas, hal ini dapat menjadi landasan dalam penerapan teknik penyidikan pembelian terselubung dan teknik penyidikan penyerahan yang diawasi tersebut secara lebih efektif.

### **3.3. Distorsi Kewenangan BNN dan Polri Dalam Penggunaan Teknik *Undercover Buy* Dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkotika**

H.D. Stout<sup>16</sup> menyatakan bahwa wewenang dapat dijabarkan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkaitan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik. Sementara itu, menurut Philipus M. Hadjon<sup>17</sup> dalam tulisannya mengenai wewenang menyebutkan bahwa istilah wewenang disetarakan dengan istilah "*bevoegdheid*". Kedua istilah ini memiliki beberapa perbedaan yang terletak pada karakter hukumnya, dimana istilah "*bevoegdheid*" diterapkan dalam konsep hukum publik maupun hukum privat, sedangkan istilah wewenang atau kewenangan sering kali digunakan dalam konsep hukum publik.

Dalam lapangan hukum publik, wewenang atau kewenangan dijelaskan sebagai suatu bentuk kekuasaan hukum (*rechtsmacht*), yang mana konsep ini juga berhubungan dengan penyusunan keputusan pemerintah (*besluit*) yang harus didasarkan pada perundang-undangan<sup>18</sup>. Kekuasaan merupakan unsur esensial dalam sebuah negara yang dalam pelaksanaannya dipegang oleh eksekutif, yudikatif dan legislatif sebagai pemangku kebijakan. Miriam Budiardjo berpendapat

<sup>16</sup> H.D. Stout, 2004. *de Betekenissen van de wet, dalam Irfan Fachruddin, Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung, hlm. 4.

<sup>17</sup> Damang, Aspek Teoritik Kewenangan Pemerintah, terbit 4 November 2011, diakses pada laman [https://fh.unpatti.ac.id/aspek-teoritik-kewenangan-pemerintah/#\\_ftn16](https://fh.unpatti.ac.id/aspek-teoritik-kewenangan-pemerintah/#_ftn16), pada tanggal 19 Oktober 2022.

<sup>18</sup> *Ibid.*,

bahwa kekuasaan adalah kapabilitas seseorang atau sekelompok orang untuk memengaruhi tingkah laku seseorang atau sekelompok lainnya dengan sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang atau negara<sup>19</sup>.

Secara yuridis, wewenang berarti kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum<sup>20</sup>. Akibat hukum yang timbul dari pelaksanaan wewenang tentunya berhubungan dengan pertanggungjawaban hukum (*rechtelijke verantwoording*) yang menjadi salah satu landasan dalam bernegara hukum. Berdasarkan beberapa penjabaran dari definisi kewenangan diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa kewenangan merupakan bentuk dari kekuasaan formal yang berdasarkan pada undang-undang, yang mana dalam penerapannya terdapat akibat dan pertanggungjawaban hukum.

Suatu wewenang dapat diperoleh melalui cara atribusi, delegasi dan mandat. Atribusi, berasal dari bahasa latin "*ad tribuere*", merupakan kewenangan yang diperoleh berdasarkan pada ketentuan hukum tata negara dengan cara membentuk kewenangan tertentu dan pemberiannya kepada organ tertentu berdasarkan pada peraturan perundang-undangan<sup>21</sup>. Pada kewenangan delegasi atau dalam bahasa latin disebut dengan "*delegare*", yaitu pelimpahan atau penyerahan wewenang untuk membuat *besluit* oleh pejabat pemerintahan kepada pihak lain dan wewenang yang dilimpahkan itu menjadi tanggungjawab pihak lain tersebut. Pada kewenangan delegasi harus didahului dengan wewenang atribusi, dengan syarat: a) harus definitif; b) harus Berdasarkan pada peraturan perundang-undangan; c) Tidak dilakukan kepada bawahan; d) Kewajiban memberikan keterangan / penjelasan oleh delegataris kepada delegans; e) Ada kemungkinan wewenang yang dilimpahkan ditarik kembali jika badan / organ yang menerima pelimpahan wewenang tidak bisa melaksanakan<sup>22</sup>.

Dalam bahasa latin mandat disebut dengan *mandare* yang bermakna memerintahkan. Pihak yang memberi mandat disebut dengan mandans dan yang menerima mandat disebut dengan mandataris. Konsep mandat mengandung makna penugasan, penerima mandat memiliki tanggung jawab langsung kepada pemberi mandat. Dalam pemberian sebuah mandat tidak memerlukan adanya dasar peraturan, karena mandat dapat diberikan baik secara tertulis maupun lisan<sup>23</sup>.

Untuk menjalankan sebuah kewenangan harus didasarkan pada asas legalitas, artinya bahwa setiap tindakan pejabat negara dalam menjalankan kewenangannya harus ada dasar hukum yang melandasinya, baik secara substansi (*materiae*), ruang (wilayah; *locus*) dan waktu (*tempus*). Kesimpulannya adalah, bahwa kewenangan penyidikan tindak pidana narkotika dengan menggunakan teknik *undercover buy* dan *controlled delivery* yang berdasarkan pada Pasal 75 huruf j Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan wewenang penyidik BNN yang diberikan langsung oleh undang-undang.

Akan tetapi, terdapat suatu penyimpangan dalam pelaksanaannya, karena ternyata kedua teknik ini juga digunakan oleh Polri untuk melakukan penyidikan dalam tindak pidana narkotika. Hal ini, menurut hemat penulis, dapat menimbulkan dualisme kewenangan akibat dari tidak adanya kepastian hukum. Tentu saja, jelas ini bertentangan dengan asas legalitas yang lebih mengedepankan kepastian hukum dalam penerapan suatu wewenang. Dalam Pasal 1 angka 1 KUHAP, menegaskan bahwa penyidik adalah pejabat polisi Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Namun, Indonesia menganut asas *lex specialis derogat legi generali*, maksudnya peraturan yang khusus akan

<sup>19</sup> Miriam Budiardjo, 1985. *Dasar-Dasar Ilmu Politi*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998, hlm. 35.

<sup>20</sup> Indroharto, 1994. *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, dalam Paulus Efendie Lotulung, *Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 5.

<sup>21</sup> Sri Nur Hari Susanto, 2020. "Metode Perolehan dan Batas-Batas Wewenang Pemerintahan", *Administrative Law & Governance Journal*, 3(3), hlm. 430-441.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 435.

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 436.



mengenyampingkan peraturan yang umum. Oleh karena itu, walaupun KUHAP sudah mengatur tentang acara penyidikan, tetapi karena tindak pidana narkotika merupakan tindak pidana khusus yang pengaturannya berada di luar KUHAP, maka BNN juga memiliki kewenangan dalam penyidikan tindak pidana narkotika.

Jika, dicermati lebih teliti dan mendalam, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, kewenangan POLRI hanya terbatas pada 4 hal, sebagai berikut:

- a. Membuat dan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis dimulainya penyidikan (SPDP) kepada penyidik BNN.
- b. Penyitaan.
- c. Menyisihkan benda sitaan untuk pembuktian.
- d. Pemusnahan benda sitaan.

Dalam hal terkait penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan yang diatur dalam Pasal 73 - Pasal 101 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 juga tidak ditemukan kewenangan POLRI untuk melakukan teknik *undercover buy* dan *controlled delivery*. Ketentuan dalam Pasal 76 - Pasal 78 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang mengatur tentang penangkapan, *undercover buy* dan *controlled delivery* tidak dapat diartikan sebagai bentuk kewenangan Penyidik POLRI, karena Pasal 76 - Pasal 78 ini hanya menyebutkan BNN yang memiliki kewenangan penuh untuk melakukan penangkapan, *undercover buy* dan *controlled delivery*.

#### 4. Penutup

Teknik *undercover buy* dan *controlled delivery* hanya dapat dilakukan oleh BNN yang memiliki kewenangan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bukan pada Polri. Jika, Polri melaksanakan kewenangan ini tanpa adanya aturan yang pasti dan jelas, maka akan menimbulkan dualisme kewenangan yang berakibat pada ketidakpastian hukum. Penggunaan teknik pembelian tersembunyi oleh kepolisian Jelas bertentangan asas legalitas yang dianut oleh Indonesia, karena setiap peraturan perundang-undangan yang dibuat tidak boleh tumpang tindih dan harus menjamin adanya kepastian hukum dalam pelaksanaannya. Demikian juga setiap penggunaan kewenangan harus didasari oleh aturan hukum yang sudah ada mengatur sebelumnya. Oleh sebab itu perlu adanya pengaturan yang lebih tegas dan jelas terhadap batasan kewenangan Polri dalam penyidikan tindak pidana narkotika sangat lah diperlukan khususnya dalam penggunaan teknik pembelian tersembunyi. Jika BNN ingin memberikan sebagian kewenangannya kepada Polri, khususnya dalam penggunaan teknik *undercover buy* dan *controlled delivery*, hendaknya ada aturan perundangan-undangan yang lebih jelas dan terperinci yang memuat adanya pelimpahan wewenang tersebut dari BNN ke Polri dalam keadaan-keadaan tertentu.

#### 5. Acknowledgments

Artikel jurnal ini ditulis oleh Febrina Annisa, Resma Bintani Gustaliza, Dwi Astuti Palupi dan Prima Resi Putri dari Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta berdasarkan hasil penelitian dengan judul **Distorsi Hukum dalam Penggunaan Teknik Undercover Buy dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkotika oleh Penyidik Polri** yang dibiayai oleh LPPM Universitas Bung Hatta tahun 2022. Isi sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Charles Beene, 1992. *Decoy Ops: Fighting Street Crime Undercover*, Jakarta, Paladin Pr.
- Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*, Bandung, Mandar Maju.
- H.D. Stout, 2004. *de Betekenissen van de Wet*, dalam Irfan Fachruddin, “Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah”, Bandung, Alumni, 2004
- Indroharto, 1994. *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, dalam Paulus Efendie Lotulung, “Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik”, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1994.
- Irwansyah & Ahsan Yunus, 2021, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- Miriam Budiardjo, 1998. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- Rachmat Trijono, 2013, *Dasar-Dasar Ilmu Peraturan Perundang-Undangan*”, Depok: Papas Sinar Sinanti.
- Soetandyo Wignyosoebroto, 2022. *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta, ELHAM & HUMA, 2022.

### Artikel Ilmiah

- I Putu Wisnu Nugraha, dkk, 2016. “Peranan Teknik Undercover Buy Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Narkotika (Studi di Polresta Denpasar)”, *E-Jurnal Universitas Udayana*, 5(3). p
- Iqbal Taufik, 2017, “Kendala Dalam Pelaksanaan Pembelian Terselubung (Undercover Buy) Dalam Mengungkap Tindak Pidana Narkotika Oleh Penyidik Polri” , *Jurnal SASI*, 23(2), p.118-128.
- Michael Frans Berry, 2018. “Pembentukan Teori Peraturan Perundang-undangan”, *Muhammadiyah Law Review* 2 (2).
- Raditya Bagus Bimoaji, 2021. “Implementasi Teknik Pembelian Terselubung dan Penyerahan di Bawah Pengawasan Penyidikan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika”, *Jurnal Juri-Diction*, 4 (1). P.
- Rodriko Kembuan, dkk, 2020, “Teknik Penyidikan Pembelian Terselubung dan Penyerahan Di Bawah Pengawasan Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”, *Lex Crimen* 9(4).
- Sri Nur Hari Susanto, 2020. “Metode Perolehan dan Batas-Batas Wewenang Pemerintahan”, *Administrative Law & Governance Journal*, 3(3), hlm. 434.
- Victor Juzuf Sedubun dan Muhammad Irham, 2016. “Penegakan Hukum Administrasi Dalam Pengelolaan dan Pelestarian Tanaman Sagu di Maluku”, *Bina Hukum Lingkungan*, 1(1).
- Wasawat Chawalitthamrong., tanpa tahun, “Combating Illicit Drug Trafficking by Undercover Operations”, Resource Material Series No. 106. 169th International Training Course Visiting Experts’ Lectures, UNAFEI: tanpa penerbit.

### Internet dan lainnya

- Damang, Aspek Teoritik Kewenangan Pemerintah, terbit 4 November 2011, diakses pada laman [https://fh.unpatti.ac.id/aspek-teoritik-kewenangan-pemerintah/#\\_ftn16](https://fh.unpatti.ac.id/aspek-teoritik-kewenangan-pemerintah/#_ftn16), pada tanggal 19 Oktober 2022.
- detikNews, “Mengenal Undercover Buying dan Control Delivery dalam Penanganan Kasus Narkoba”, <https://news.detik.com/berita/d-3317950/mengenalundercover-buying-dan-control-delivery-dalampenanganan-kasus-narkoba>, diakses tanggal 19/07/2022.